



**P U T U S A N**

Nomor 313/PID.SUS /2017/PT.BDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : **Riki Septriasa Als Opik Bin Abdul Latip.**  
**Tempat Lahir** : Bandung  
**U m u r** : 29 Tahun / 03 Maret 1988.  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat Tinggal** : Babakan Caringin Gg. Lumbung I Rt.04/05 Kelurahan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung.  
**A g a m a** : Islam  
**Pekerjaan** : Buruh  
**Pendidikan** : SD.

Terdakwa ditangkap berdasarkan berita acara penangkapan tanggal 04 Mei 2017;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 03 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2017;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan 18 Oktober 2017
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan 11 Desember 2017

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Saudara **Alexander Fenenko, SH,** & Rekan sebagai para Adokat./Pengacara pada POS BAKUM

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 313/PID.SUS/2017/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Klas IA Bale Bandung, beralamat di Jalan Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung, berdasarkan Penetapan Nomor H - 651/Pen.Pid.Sus/Printah/2017/Pn.Blb, tanggal 27 Juli 2017, yang dibacakan dipersidangan.

## **Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 12 September 2017, Nomor 651/Pid.Sus/2017/PN.Blb dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa RIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIF bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi RIKI Alias KONAR Bin MAMAN SUHERMAN (berkas terpisah), saksi TOPAN DARMA NATA PRAJA Bin MOCH. ZAENAL (berkas terpisah), saksi GALIH RAKASIWI Bin YAYAT SUNARYAT (berkas terpisah) dan saksi RAMDANI Alias DENI Bin E. KOSASIH (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017, bertempat di Pinggir Jalan Raya Cileunyi Kec. Cileunyi Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran atau penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Jalan Raya Cileunyi Kec. Cileunyi Kab. Bandung, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Gilang Rizal, saksi Dian Herdiansyah dan saksi Risyal Rizkiyanto ketiganya sebagai Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bandung dengan cara melakukan penyelidikan, sehingga dari penyelidikan tersebut berhasil menemukan identitas orang-orang yang dicurigai, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 313/PID.SUS/2017/PT.BDG.



Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu terdakwa sedang bersama dengan saksi Riki Als Konar, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni yang pada saat itu sedang menunggu mobil dan akan pergi ke daerah Ciamis selanjutnya terdakwa beserta saksi Riki Als Konar, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni dilakukan penggeledahan dan dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic warna bening yang terdakwa simpan didalam saku celana depan yang sedang terdakwa pakai sedangkan untuk saksi Riki Als Konar, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni tidak ditemukan barang bukti selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa beserta saksi Riki Als Konar, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni sehingga diketahui bahwa terdakwa beserta dengan saksi Riki Als Konar, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Roni (dpo)

Bahwa diketahui sehingga terdakwa beserta dengan saksi Riki Als Konar, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni dalam membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekira pukul 21.00 wib pada saat itu terdakwa sedang berkumpul bersama dengan saksi Riki Als Konar, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni di Daerah Leuwipanjang Kota Bandung kemudian pada saat itu terdakwa berbicara dengan perkataan "GIMANA KALAU KITA NYEBRUT ATAU MEMBELI SABU, KAN KITA MAU KE DAERAH CIAMIS KERUMAH ORANG TUANYA RIKI ALIAS KONAR TAKUTNYA DI JALAN NGANTUK" kemudian ajakan terdakwa tersebut di sanggupi oleh saksi Riki Als Konar, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni dengan cara patungan memberikan uang masing-masing sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga pada waktu itu terkumpul uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu setelah uangnya terkumpul terdakwa menghubungi Sdr. Roni (dpo) dengan mengirimkan pesan singkat atau SMS dengan memberitahu bahwa terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada waktu itu pun Sdr. Roni (dpo) menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang tersebut terlebih dahulu kemudian terdakwa mentransferkan uang tersebut dan selanjutnya terdakwa mendapatkan kabar dari Sdr. Roni (dpo) bahwa terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mengambil sabu tersebut di depan Griya Kiaracondong Kota Bandung lalu mendengar kabar tersebut terdakwa bersama dengan saksi Riki Als Konar, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni langsung menuju ke tempat yang telah diarahkan kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwapun menemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang tersimpan di bawah tiang listrik di depan Griya Kiaracondong Kota Bandung yang pada saat itu sabu tersebut sudah tertempel dengan lakban hitam di tiang listrik tersebut hingga akhirnya di bawa oleh terdakwa

Bahwa barang bukti yang di sita dari penguasaan terdakwa di uji di Balai Besar Pengawasan obat dan Makanan di Bandung dengan laporan hasil pengujian no. Contoh : 17.093.99.05.05.0013.K dengan hasil sebagai berikut :

Pemerian : Kristal bening tidak berwarna

Identifikasi : Metametamin positif

Pustaka : MA PPOMN 13/N/01

Bobot bersih : 0,07 gram

Sisa contoh : Habis

Kesimpulan : Metametamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 132 Jo Pasal 114 Ayat (1) Jo UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa RIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIF bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi RIKI Alias KONAR Bin MAMAN SUHERMAN (berkas terpisah), saksi TOPAN DARMA NATA PRAJA Bin MOCH. ZAENAL (berkas terpisah), saksi GALIH RAKASIWI Bin YAYAT SUNARYAT (berkas terpisah) dan saksi RAMDANI Alias DENI Bin E. KOSASIH (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017, bertempat di Pinggir Jalan Raya Cileunyi Kec. Cileunyi Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan pemufakatan jahat untuk

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 313/PID.SUS/2017/PT.BDG.



melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran atau penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Jalan Raya Cileunyi Kec. Cileunyi Kab. Bandung, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Gilang Rizal, saksi Dian Herdiansyah dan saksi Risyal Rizkiyanto ketiganya sebagai Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bandung dengan cara melakukan penyelidikan, sehingga dari penyelidikan tersebut berhasil menemukan identitas orang-orang yang dicurigai, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa

Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu terdakwa sedang bersama dengan saksi Riki Als Konar, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni yang pada saat itu sedang menunggu mobil dan akan pergi ke daerah Ciamis selanjutnya terdakwa beserta saksi Riki Als Konar, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni dilakukan penggeledahan dan dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic warna bening yang terdakwa simpan didalam saku celana depan yang sedang terdakwa pakai sedangkan untuk saksi Riki Als Konar, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni tidak ditemukan barang bukti selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa beserta saksi Riki Als Konar, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni sehingga diketahui bahwa terdakwa beserta dengan saksi Riki Als Konar, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Roni (dpo)

Bahwa barang bukti yang di sita dari penguasaan terdakwa di uji di Balai Besar Pengawasan obat dan Makanan di Bandung dengan laporan hasil pengujian no. Contoh : 17.093.99.05.05.0013.K dengan hasil sebagai berikut :

Pemerian : Kristal bening tidak berwarna  
Identifikasi : Metafetamin positif  
Pustaka : MA PPOMN 13/N/01

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 313/PID.SUS/2017/PT.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bobot bersih : 0,07 gram

Sisa contoh : Habis

Kesimpulan : Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 132 Jo Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **LEBIH SUBSIDAIR:**

Bahwa terdakwa RIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIF bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi RIKI Alias KONAR Bin MAMAN SUHERMAN (berkas terpisah), saksi TOPAN DARMA NATA PRAJA Bin MOCH. ZAENAL (berkas terpisah), saksi GALIH RAKASIWI Bin YAYAT SUNARYAT (berkas terpisah) dan saksi RAMDANI Alias DENI Bin E. KOSASIH (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul jam 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017, bertempat di Belakang Caringin Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah dengan sengaja mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran atau penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Jalan Raya Cileunyi Kec. Cileunyi Kab. Bandung, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Gilang Rizal, saksi Dian Herdiansyah dan saksi Risyal Rizkiyanto ketiganya sebagai Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bandung dengan cara melakukan penyelidikan, sehingga dari penyelidikan tersebut berhasil menemukan identitas orang-orang yang dicurigai, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa

Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu terdakwa sedang bersama dengan saksi Riki Als Konar, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni yang pada saat itu sedang menunggu mobil dan akan pergi ke daerah Ciamis selanjutnya terdakwa beserta

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 313/PID.SUS/2017/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Riki Als Konar, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni dilakukan penggeledahan dan dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic warna bening yang terdakwa simpan didalam saku celana depan yang sedang terdakwa pakai sedangkan untuk saksi Riki Als Konar, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni tidak ditemukan barang bukti selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa beserta saksi Riki Als Konar, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni sehingga diketahui bahwa terdakwa beserta dengan saksi Riki Als Konar, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Roni (dpo)

Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul jam 02.30 Wib bertempat di Belakang Caringin Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung bersama dengan saksi Riki Als Konar, saksi Topan Darma, saksi Galih Rakasiwi dan saksi Ramdani Als Deni dengan cara pertama-tama terdakwa mempersiapkan alat hisap (bong) botol Aqua yang tutup atasnya terdakwa buat dua buah lubang yang kemudian terdakwa masukan sedotan setelah itu sedotan tersebut terdakwa masukan pivot kaca sebagai tempat penyimpanan sabu setelah itu sabu tersebut terdakwa simpan di pivot kaca selanjutnya terdakwa bakar sampai sabunya mencair dan setelah mengeluarkan asap terdakwa hisap layaknya seperti merokok biasa lalu terdakwa menjadi tenang, tidak mengantuk serta tidak lapar

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa ditemukan zat metampethamina (+), sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/06/V/2017/Kes tanggal 04 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr. LENY MARIANTINY sebagai berikut :

Golongan Amphetamine	: Negatif ( - )
Golongan Metampethamin	: Positif ( + )
Golongan Cannabinoid/Ganja (THC)	: Negatif ( - )
Golongan Opium Morphin (Putaw)	: Negatif ( - )
Golongan Benzodiazepine	: Negatif ( - )

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 313/PID.SUS/2017/PT.BDG.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIP tidak terbukti melakukan tindak pidana " Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prokursor dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa RIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIP dari dakwaan primair.
3. Menyatakan terdakwa RIKI SEPTRIASA Alias OPIK Bin ABDUL LATIP telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prokursor dalam hal memiliki Narkotika Golongan I " bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam dakwaan primair.
4. Menyatakan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan bobot bersih 0,07 gram. (Dirampas untuk dimusnahkan).
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 12 September 2017 telah memutus perkara Nomor 651/Pid.Sus/2017/PN.Blb yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Riki Septriasa Als Opik Bin Abdul Latip** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primair dan subsidair;
3. Menyatakan terdakwa **Riki Septriasa Als Opik Bin Abdul Latip** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan bobot bersih 0,07 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi habis, sisa plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 19 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akte permintaan banding Nomor. 25/Akta.Pid/2017/PN.Blb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 September 2017 dan memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara saksama kepada terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor. 651/Pid.Sus/2017/PN.Blb dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat guna

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 313/PID.SUS/2017/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam tingkat banding, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung masing-masing 7 (tujuh) hari, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 02 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat mempengaruhi putusan Hakim tingkat pertama, dan hal itu telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 12 September 2017, Nomor. 651/Pid.Sus/2017/PN.Blb, memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Berita Acara persidangan. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Lebih Subsidari dan pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum karenanya akan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 12 September 2017, Nomor. 651/Pid.Sus/2017/PN.Blb yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 313/PID.SUS/2017/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 12 September 2017, Nomor. 651/Pid.Sus/2017/PN.Blb yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis pada hari **Selasa** tanggal **14 November 2017** oleh Kami **Imam Su'udi,S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai Ketua Majelis dengan **Agoeng Rahardjo,S.H.** dan **Edwarman,S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 16 Oktober 2017, Nomor.313 /Pen.PID/SUS/2017/PT.BDG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **21 November 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu **Ridwan Nurdin,S.H.** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Agoeng Rahardjo,S.H.**

**Imam Su'udi,S.H.,M.H.**

**Edwarman ,S.H.**

Panitera Pengganti

**Ridwan Nurdin,S.H.**

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 313/PID.SUS/2017/PT.BDG.